

ANALISIS TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

CHAZANATUL ILMI

Universitas Putra Indonesia "YPTK"
E-mail: chazanatulilmi@gmail.com

DINI SABRINA

Universitas Putra Indonesia "YPTK"
E-mail: dinisabrina22@gmail.com

WINDA AFRIYENIS

Universitas Putra Indonesia "YPTK"
E-mail: windaafriyenis@gmail.com

Abstract

The theme of the article is the banks and financial institutions. This study aims to determine how much the level of tax evasion by state-owned companies and know the correlation of tax evasion with the opinion of the scholars in Islam. This research belongs to Mixed research. The population in this study are all state-owned companies listed on the BEI in 2013 until 2015. While the sample of this study is determined by purposive sampling method so that obtained 13 sample companies. The type of data used is secondary data obtained from www.idx.co.id. The analytical method used is descriptive analysis. The results obtained based on data processing. Of the 13 (thirteen) companies that become the sample of SOE companies listed on the BEI in the period 2013-2015 there are 5 (five) companies that conduct tax evasion. Three of them have political connections, but have no connection in the Islamic economic system. All tax evasion actions by the company are directly derived from the thoughts and judgments of the competent authorities in the company, and not on the opinions of Islamic scholars.

Keywords: *Islamic Economy, Political Connections, Stock Exchange*

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai wajib pajak merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia dan menjadi tiang penopang untuk kelancaran perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Krisis moneter dan berbarengan dengan terpuruknya ekonomi Indonesia (tahun 1997), menjadikan masyarakat luas dan perusahaan mempunyai pemahaman, bahwa naiknya pendapatan hanya bermaksud mengejar tingkat keamanan inflasi. Hasilnya,

penerimaan kotor meningkat, kenaikan kena pajak cenderung tidak proporsional dengan pendapatan kotor tadi. Situasi demikian telah memancing subjek pajak atau *residence* untuk melakukan penghindaran pajak. Mengingat bahwa pajak adalah beban bagi perusahaan (wajib pajak), maka perusahaan (wajib pajak) akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, bahkan kalau bisa menghindar dari pajak.

Istilah penghindaran pajak sering digunakan untuk menjelaskan pengurangan atau penghapusan tanggung jawab atau partisipatif perpajakan. Hal ini dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan undang-undang. Pada akhirnya, tujuan Negara menjadi terganggu, sebaliknya tujuan mereka tercapai. Keluar dari pemahaman konvensional, dalam Islam pemahaman tentang pajak sendiri masih terdapat perbedaan pendapat. Beberapa ulama telah menyatakan bahwa pajak adalah haram dengan dalil-dalil shahih yang menguatkan. Diantaranya adalah:

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka“ [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7].

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dan beliau berkata : *“sanadnya bagus, para perawinya adalah perawi (yang dipakai) Bukhari-Muslim, kecuali Ibnu Lahi’ah kendati demikian, hadits ini shahih karena yang meriwayatkan dari Abu Lahi’ah adalah Qutaibah bin Sa’id Al-Mishri”*.

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, [HR Muslim 20/5 no. 1695, Ahmad 5/348 no. 16605, Abu Dawud 4442, Baihaqi 4/18, 8/218.221, Lihat silsilah Ash-Shaiha hal. 715-716] terdapat beberapa ibrah/hikmah yang agung diantaranya ialah :

“Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti” [Lihat : Syarah Shahih Muslim 11/202 oleh Imam Nawawi].

Beberapa pendapat ulama diatas menjelaskan bahwa Islam tidak membolehkan

pemungutan pajak. Sebaliknya, beberapa ulama lain memberikan pendapat tentang bolehnya pemungutan pajak oleh para penguasa muslim. Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah *“tafwit adnaa al-mashlahatain tahsilan li a’laahuma”* (sengaja tidak mengambil maslahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh maslahat yang lebih besar) dan *“yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam”* (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya.

Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat (QS Al-Hujurat : 15).

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”

Berdasarkan dua jenis pendapat para ulama diatas yang saling bertolak belakang, memberikan peluang bagi para wajib pajak (perusahaan) untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Disamping adanya undang-undang yang melegalkan untuk melakukan hal tersebut.

LANDASAN TEORI

Pajak dalam Islam

Padanan kata yang paling tepat untuk pajak menurut Sistem Ekonomi Islam adalah *Dhariibah* yang artinya beban. Disebut *Dhariibah* karena pajak merupakan kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pukulan yang berat (Qardhawi, Fiqhuz Zakah, bab Zakah wa Dharibah, 1973).

Penghindaran Pajak

Menurut Zain (2015:49), penghindaran pajak disebut juga sebagai *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengendalian yang tidak menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dipajakan. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan, malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi

pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dai pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

Tax Planning

Menurut Suandy (2011:6), *Tax planning* merupakan salah satu fungsi manajemen pajak. manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari. *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Kemudian langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap *tax planning* ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Beban pajak dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, dapat yang sesuai dengan peraturan perpajakan maupun yang berlawanan dengan peraturan perpajakan. *tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengertian BUMN menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. *Tunneling* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit

perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Hartati, 2015).

Menurut Agoes (2014:112), Entitas asosiasi adalah suatu entitas, termasuk entitas bukan PT. seperti investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam *joint venture*.

Pengaruh signifikan tersebut adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional strategik atas suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Apabila, investor memiliki secara langsung atau tidak langsung 20% atau lebih hak suara pada perusahaan *investee*, maka investor mempunyai pengaruh signifikan, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Jika investor memiliki secara langsung atau tidak langsung kurang dari 20% hak suara *investee*, maka investor tidak memiliki pengaruh signifikan kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa investor mempunyai pengaruh signifikan.

Konsep Politik

Menurut Tabroni (2014:12), politik merupakan sebuah proses interaksi yang di dalamnya terdapat sebuah kepentingan yang sedang diperjuangkan. Karenanya, Dan Nimmo nyebutkan politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Di dalamnya, politik selalu diwarnai dengan nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan, pengaruh, tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya.

Koneksi Politik

Koneksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan). Sedangkan Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Menurut Agustino (2007:4), di dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena keduanya akan tetap saling mempengaruhi, jadi apabila kita ingin memisahkan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, hal ini hanya dapat dilihat secara analisis. Simbiosis keduanya dapat dilihat secara gamblang dengan cara, mencermati bentuk keputusan-keputusan atau aturan-aturan pemerintah dalam kaitnya dengan sistem politik atau sistem ekonomi pemerintah yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mixed methods*). Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan mengabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara kuantitatif dengan metode kualitatif

untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif.

Strategi penelitian yang digunakan berdasarkan teori Creswell (2010) adalah strategi metode campuran sekuensial/bertahap (*sequential mixed methods*), yaitu strategi eksplanatoris sekuensial. Dalam strategi ini tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif.

Desain Penelitian

Pada penelitian ini, data kualitatif digunakan untuk menjelaskan data kuantitatif. Data kuantitatif dan data kualitatif ini didapatkan melalui studi kepustakaan secara mendalam. Metode kuantitatif digunakan untuk melihat gambaran keadaan nyata yang terjadi sekarang. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui perspektif Islam dalam melihat hubungan antara perusahaan BUMN yang memiliki koneksi politik dengan tindakan penghindaran pajak.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Dalam penelitian ini variabel yang dipakai terdiri dari dua variabel, yaitu

variabel Independen/bebas (X) dan variabel dependent/terikat (Y), yaitu:

1. Variabel Independen

Pada penelitian ini variabel independen (X) adalah Penghindaran pajak

2. Variabel Dependen

Pada penelitian ini variabel dependen (Y) adalah Koneksi Politik

Populasi

Sugiyono (2012:35) menyatakan, bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai-nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang dimiliki. Berdasarkan penelitian terdahulu, populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015, terdapat 20 perusahaan BUMN yang terdaftar dalam BEI. Alasan menggunakan BUMN karena sulitnya mendeteksi keberadaan koneksi politik. Sehingga BUMN digunakan karena kejelasan keberadaan koneksi politik tersebut dalam perusahaan. Daftar populasi bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Daftar Populasi

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADHI	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
2	ANTM	PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk
3	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
4	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
5	BBTN	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
6	BMRI	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
7	GIAA	PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk
8	INAF	PT. Indofram, Tbk
9	JSMR	PT. Jasa Marga, Tbk
10	KAEF	PT. Kimia Fram (Persero), Tbk

11	KRAS	PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk
12	PGAS	PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
13	PTBA	PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk
14	PTPP	PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk
15	SMBR	PT. Semen Baturja (Persero), Tbk
16	SMGR	PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk
17	TINS	PT. Timah (Persero), Tbk
17	TKLM	PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk
19	WIKA	PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
20	WSKT	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk

Sumber: diolah dari annual report

Sampel dan Teknik Sampling

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu terdapat laporan tahunan selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2013-2015 dan tidak pernah mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut. Sampel yang sesuai dengan kriteria ini dari jumlah populasi sebanyak 21 perusahaan BUMN hanya 13 perusahaan yang memenuhi kriteria seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Daftar Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADHI	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
2	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
3	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
4	BMRI	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
5	INAF	PT. Indofram, Tbk
6	JSMR	PT. Jasa Marga (Persero), Tbk
7	PGAS	PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
8	PTBA	PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk
9	PTPP	PT. PP (Persero), Tbk
10	SMBR	PT. Semen Baturja (Persero), Tbk
11	TINS	PT. Timah (persero), Tbk
12	TKLM	PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk
13	WIKA	PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk

Sumber: diolah dari annual report

Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono (2016:137) merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini, data arsip sekunder yang dimaksud adalah:

1. Data Beban Pajak perusahaan BUMN tahun 2013-2015.
2. Data Laba Sebelum Pajak perusahaan BUMN tahun 2013-2015.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka menggunakan beberapa teknik:

1. Studi Kepustakaan

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana menfokuskan pada studi kepustakaan terhadap buku-buku, makalah-makalah, dan jurnal. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan mengenai perusahaan yang mempunyai koneksi politik.

2. Studi Lapangan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yaitu dengan mencari Perusahaan BUMN dari situs www.idx.co.id dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui website www.idx.co.id.

Metode Analisis Data

Analisis Kuantitatif

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif dirancang

untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Penelitian ini dilakukan melalui perhitungan tertentu dengan menerapkan teori dan rumus yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi tujuan penelitian.

Analisis deskriptif terdiri atas *Tax avoidance*, Fungsi analisis deskriptif adalah memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh. Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang kita peroleh. (Lupiyoadi, 2015:84), Analisis deskriptif sering diabaikan penggunaannya dalam penelitian-penelitian sosial, karena memang dalam beberapa fungsi analisis lainnya otomatis tercantum analisis deskriptif.

Variabel koneksi politik dalam penelitian ini tidak diukur pada sampel karena sampel yang digunakan adalah mempunyai kriteria sebagai perusahaan yang mempunyai koneksi politik yaitu perusahaan BUMN yang terdaftar dalam BEI. Sedangkan variabel penghindaran pajak menggunakan *proxy* Current ETR. Menurut Puspita (2014:33), cara pengukuran penghindaran pajak yang biasanya digunakan dberbagai literatur. Dimana dalam penelitian ini menggunakan metode Current ETR dengan rumus sebagai berikut:

Dimana:

1. *Current ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan pada tahun berjalan
2. *current income tax expense* adalah jumlah pajak penghasilan badan perusahaan i pada tahun t berdasarkan annual report perusahaan.

3. Pretax income adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan annual report perusahaan.

Jika *Current ETR* ini sama dengan 0,25 atau lebih maka hal tersebut mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin kecil *Current ETR* dibandingkan 0,25 maka semakin tinggi tingkat kecenderungan adanya penghindaran pajak oleh perusahaan.

Analisis Kualitatif

Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan dan melihat permasalahan dari perspektif Islam.

HASIL PENELITIAN

Analisis Kuantitatif

Dari 13 (tiga belas) perusahaan yang menjadi sampel perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2105 terdapat 5 (lima) perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terlihat dari bagan bergaris putus-putus yaitu Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, (BMRI), PT. Semen Baturja (Persero), Tbk (SMBR), dan PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA). Namun dari 5 (lima) perusahaan tersebut terdapat 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik namun tergolong melakukan penghindaran pajak cukup tinggi diantaranya yaitu PT. Semen Baturja (Persero), Tbk (SMBR), dan

PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA). Akan Tetapi Tingkat penghindaran pajak selama 3 (tiga) periode 2013-2015 dilakukan oleh PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA) adalah tindakan penghindaran yang paling tinggi. Dengan current ETR nya 0,10 pada 2013, 0,8 pada 2014, dan 2015 sebesar 0,3 yang tercatat sangatlah tinggi, dibandingkan dengan penghindaran pajak yang dilakukan Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI), yang memiliki koneksi politik dengan Current ETR-nya 0,10 pada tahun 2013, 0,20 pada tahun 2014, dan 0,20 pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya lihatlah pada tabel berikut ini:

Table 3. Daftar Penghindaran Pajak pada BUMN yang Terdaftar di BEI

No	Kode	Current ETR		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	ADHI	0,43	0,45	0,38
2	BBNI	0,10	0,20	0,20
3	BBRI	0,23	0,21	0,22
4	BMRI	0,22	0,21	0,20
5	INAF	0,14	0,81	0,54
6	JSMR	0,29	0,33	0,36
7	PGAS	0,23	0,25	0,24
8	PTBA	0,25	0,25	0,24
9	PTPP	0,45	0,47	0,40
10	SMBR	0,22	0,17	0,20
11	TINS	0,31	0,34	0,40
12	TLKM	0,25	0,26	0,26
13	WIKA	0,10	0,08	0,03

Sumber: Data Hasil Olahan Laporan Keuangan

Koneksi politik di lihat dari pimpinan-pimpinan perusahaan yang memimpin pada perusahaan namun menjabat sebagai pejabat Pemerintah. Demikianlah penyebab perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak tersebut dikarenakan adanya koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan ini bukan hanya tergolong perusahaan BUMN

akan tetapi juga memiliki koneksi politik berupa pimpinan perusahaan adalah politisi yang berafiliasi dengan partai politik. Selain itu pimpinan juga pejabat pemerintah. Sehingga tingkat koneksi politik yang dimiliki oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, BBRI), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, (BMRI), dan PT. Semen Baturja (Persero), Tbk bisa dibilang tinggi dan juga 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik yaitu PT. Semen Baturja (Persero), Tbk (SMBR), dan PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA), yang tergolong sebagai perusahaan BUMN. untuk lebih jelas keberadaan koneksi politik pada 5 (lima) perusahaan BUMN bisa di lihat dari tabel 4:

Table 4. Daftar Perusahaan yang Memiliki Koneksi Politik pada BUMN yang Terdaftar di BEI

No	Kode	Nama Perusahaan	Koneksi Politik
1	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia, Tbk	MEMILIKI
2	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	MEMILIKI
3	BMRI	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	MEMILIKI
4	SMBR	PT. Semen Baturja (Persero), Tbk	TIDAK MEMILIKI
5	WIKA	PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk	TIDAK MEMILIKI

Sumber: Annual report Profil Perusahaan di BEI

Dari tabel 4 bisa di jelaskan ada 3 (tiga) perusahaan memiliki koneksi politik yang mana pimpinan perusahaan juga menjabat di pemerintahan. Perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik, jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota

parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Bisa di jelaskan sebagai berikut:

1. PT. Bank Negara Indonesia (BBNI), yang Mempunyai beberapa pimpinan yang erat dengan koneksi politik, seperti terlihat dibawah ini yaitu:
 - a. Irta Hidayat sebagai wakil komisaris utama pada saat itu sekaligus merangkap jabatan menjadi Deputy Seswapres Bidang Ekonomi-Instansi Pemerintah/ Sekretariat Wakil Presiden.
 - b. Bagus Rumbogo sebagai Komisaris, selain itu sekaligus menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementrian BUMN Republik Indonesia. Sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Utama/ Irjen Kementrian Negara PPN/ Bappenas (2005-2010) dan sebagai Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementrian Negara PPN/Bappenas (2001-2005), Kepala Bidang Menteri Koordinator Bidang Ekku dan Wasbang dan PAN (1998-1999).
 - c. B.S Kulmojono sebagai Komisaris Independen, selain itu sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia (2005-2011), Dewan Penasehat Kamar Dagang Indonesia (2004-2011).
 - d. Eko Putro Adijayanto sebagai Komisaris, selain itu juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri BUMN (2009-2011).
 - e. Daniel T. Springa sebagai Komisaris, selain itu juga sekaligus menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi Politik. Sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani (2011-2012). Sebelumnya menjadi Staf Khusus Presiden, terlibat aktif dalam berbagai forum Civil Society Organizations sebagai pembicara, fasilitator untuk peace building, pengamat dan analisis independen untuk masalahmasalah sosial dan politik.
 - f. A. Pandu Djajanto sebagai Komisaris, selain itu juga sekaligus menjabat sebagai Staf Ahli Menteri BUMN Bidang SDM dan Teknologi (Maret 2013-2014). Sebelumnya menjabat sebagai Deputy Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementrian BUMN (2010-Maret 2013)
 - g. Felia Salim sebagai Wakil Direktur Utama, selain itu juga sekaligus sebagai Deputy Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2001), Ketua Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (2000-2001).
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Mempunyai beberapa pimpinan yang erat dengan koneksi politik, seperti terlihat dibawah ini yaitu:
 - a. Mustafa Abubakar sebagai Komisaris Utama, yang saat ini aktif dalam berbagai organisasi antara lain sebagai anggota dewan Penasihat Perbankan

- nasional (PERBANAS), anggota dewan Penasihat Perhimpunan ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), ketua dewan Penasihat Persatuan Wredhatama Republik Indonesia (PWRI), Wakil ketua dewan Pertimbangan Ikatan alumni Lemhannas (IKAL), dan anggota dewan Pembina Yayasan Leuser Internasional (YLI). di bidang pendidikan saat ini aktif sebagai senat akademik STIE Indonesia Banking school.
- b. Gatot Trihargo sebagai Wakil Komisaris Utama, beliau saat ini juga menjabat sebagai deputi Bidang Usaha Jasa keuangan, Jasa survei dan Jasa konsultasi di Kementerian BUMN (2013–sekarang), pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Pertamina (Persero) (2014–2015), Komisaris PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk (2013-2014), Komisaris PT. Jiwasraya (Persero) (2008-2012) dan komisaris PT. adhi karya (Persero), Tbk, (2007-2012).
 - c. Ahmad Fuad Rahmany sebagai Komisaris Independen, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) (2014-2015), anggota Dewan Direktur Non Eksekutif, Lembaga Pembiayaan ekspor Indonesia (2013-2014), direktur Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan (2011-2014).
 - d. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris, saat ini juga menjabat sebagai direktur Jenderal kekayaan negara, Kementerian keuangan, (2015-sekarang) , Sekretaris komite standar akuntansi Pemerintahan, Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah dan anggota Dewan Konsultatif IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik.
3. Koneksi politik yang ada pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk adalah:
 - a. Wimboh Santoso sebagai Komisaris Utama, beliau juga sebagai Kepala Seksi Biro Penelitian Intern (1993-1994), Ketua Program Transformasi Perbankan (2001-2003), Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan(2006-2009), Direktur Penelitian dan Pengembangan Perbankan (DPNP) (2010-2012), Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York (2012-2013), Direktur Eksekutif IMF (20132015) dan Pengamat Ekonomi Keuangan dan Konsultan LPPI (2015-sekarang).
 - b. Imam Apriyanto Putro sebagai Wakil Komisaris Utama, selain itu juga menjadi Asisten Deputi Penelitian dan Informasi (2010-2012), Kepala Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Biro (2012-2013), Sekretaris Kementerian BUMN (2013-sekarang).

Dan Berdasarkan tabel 4 yang disajikan diatas menunjukkan bahwa masih banyak pihak BUMN yang melakukan tindakan

penghindaran pajak. Walaupun penghindaran pajak ini merupakan tindakan yang legal menurut hukum akan tetapi hal ini dapat merugikan Negara sehingga berdampak pada tingkat penerimaan Negara dari sektor pajak. Hal ini juga tidak semestinya dilakukan oleh pihak BUMN yang ditunjuk menurut UU Perpajakan sebagai pemungut pajak dan pemotong pajak bagi wajib pajak yang lain. BUMN seharusnya menjadi panutan bagi wajib pajak yang lain.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa perusahaan BUMN yang mempunyai koneksi politik memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik.. Dibuktikan dengan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan BUMN tiap tahun dari 2013-2015, yang nilai Current ERT nya di Bawah 0,25 Dan hasil penelitian juga menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik tidak mempunyai kecenderungan melakukan tindakan penghindaran pajak. Seperti perusahaan BUMD/BUMN yang diduga tidak mungkin melakukan penghindaran pajak karena sudah diberi kepercayaan oleh negara sebagai wajib pajak beresiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 dan adanya peraturan perpajakan yang mengatur tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Hal ini terjadi mungkin karena banyaknya kasus penunggakan pajak oleh pihak BUMN. Dan selain itu walaupun sudah ada peraturan

yang membatasi wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak terutama BUMN tidaklah dapat menutup kemungkinan penghindaran pajak tersebut dilakukan. Ada teori ekonomi yang mengajarkan tentang bagaimana cara merencanakan pajak yang baik, dan sifat dasar manusia yang tidak bisa dihilangkan seperti yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka adalah berlaku untuk siapa saja, dimana saja dan kapan saja, tidak terkecuali pihak BUMN sekalipun.

Analisis Kualitatif

Ada tiga ulama yang mendefinisikan tentang pajak, yaitu :

- a) Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-zakah* berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
- b) Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-iqtisha al-islami az-zakah wa ad-dharibah* berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa ada imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan di alokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara

umum dan untuk memnuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

- c) Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitulmal tidak ada uang atau harta.

Pajak diperbolehkan karena alasan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi 2 kondisi (syarat) :

- a) Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisein untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak
- b) Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Adapun penghindaran pajak juga dibahas dalam ekonomi Islam oleh sejumlah *fuqaha*, yaitu : menurut Ibnu Taimiyah dalam *Majmatur Fatawa* mengatakan larangan penghindaran pajak, sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut menjelaskan bahwa di dalam Islam sekalipun, umat Islam tetap diwajibkan untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dapat dilihat bahwa beberapa perusahaan yang memiliki koneksi politik, cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Beberapa perusahaan yang memiliki koneksi politik tersebut menggerakkan perusahaannya dengan sistem konvensional. Para pimpinan yang menjabat dalam perusahaan tersebut dapat dilihat juga tidak memiliki hubungan dengan sistem ekonomi Syariah.

Hal ini menjelaskan, bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak berlandaskan pada pendapat para ulama Islam yang menentang pajak dan menyatakan bahwa pajak tersebut haram. Keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara jelas berasal dari pemikiran dan pertimbangan pejabat yang berwenang di perusahaan tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan Current ETR ini sama dengan 0,25 atau lebih jika hal tersebut mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin kecil Current ETR dibandingkan 0,25 maka semakin tinggi tingkat kecenderungan adanya penghindaran pajak oleh perusahaan. Dari 13 (tiga belas) perusahaan BUMN Terdapat 5 (lima) perusahaan yang melakukan penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI selama

- 3 (tiga) pada periode 2013-2015. Dia antaranya adalah Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, (BMRI), PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk (SMBR), dan PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA).
2. Dari tabel 4, Diduga dari 5 (lima) perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memiliki koneksi politik. Dengan melihat profil perusahaan, yang mana pimpinan perusahaan BUMN tersebut juga menjabat sebagai pejabat Pemerintah di antaranya adalah Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, (BMRI).
 3. Ditemukan dari 5 (lima) Perusahaan BUMN yang melakukan penghindaran pajak selama 3 (tiga) periode 2013-2015. Terdapat 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik setelah di lihat dari profil perusahaan tersebut. 2 (dua) perusahaan tersebut adalah PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk (SMBR), dan PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA).
 4. Dilihat dari tingkat penghindaran pajaknya terdapat penghindaran yang PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA) adalah yang terbesar dengan Current ETR-nya 0,10 pada 2013, 0,8 pada 2014, dan 2015 sebesar 0,3 yang tercatat sangatlah tinggi, dibandingkan dengan penghindaran pajak yang dilakukan Bank Negara Indonesia, Tbk (BBNI), yang memiliki koneksi politik dengan Current ETR-nya 0,10 pada tahun 2013, 0,20 pada tahun 2014, dan 0,20 pada tahun 2015.
 5. Penelitian menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik Pada Perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Dan juga perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang tidak mempunyai koneksi politik juga mempunyai kecenderungan melakukan tindakan penghindaran pajak.
 6. Perusahaan BUMN yang mempunyai koneksi politik bergerak dengan sistem konvensional.
 7. Perusahaan-perusahaan BUMN yang melakukan tindakan penghindaran pajak, melakukan tindakan penghindaran pajak berdasarkan keputusan langsung dari pihak perusahaan BUMN tidak berlandaskan pada pendapat para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno & T. Estralita. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aritonang, T. Marsyahrul. (2008). *Perpajakan Internasional Sebagai Materi Studi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Medio.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Hartati, Winda, Desmiyawati & N. Azlina. (2014). Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing: Studi Empiris Pada

- Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal SNA*.
- Hartati, W. Desmiyawati & Julita. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal SNA*.
- Hery. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilyas, Wirawan & P. Diaz. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kusdi. (2011). *Budaya Organisasi: Teori, Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunardi & S. Danang. (2015). *Akuntansi Internasional*. Yogyakarta: CAPS.